



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUANTAN SINGINGI **MAN 1 KUANTAN SINGINGI**

Jalan Raja Ali Haji Nomor 01 Desa Beringin Taluk Kuantan (29562)

One Hundred Intention, We Are The Champion

Profil

Perpustakaan Buya Ma'rifat Mardjani

Perpustakaan sebagai jantung sebuah lembaga pendidikan, sudah selayaknya mendapatkan porsi dan posisi yang strategis guna merealisasikan visi dan misi madrasah. Semua pihak, khususnya kepala madrasah harus memberi perhatian lebih akan eksistensi perpustakaan di madrasah, dan tidak lagi dianggap sebagai tempat menyimpan buku bekas, barang-barang tidak terpakai, bahkan tempat bermain. Hal ini tentu sangat ironis dan tidak mendidik, padahal di negara maju perpustakaan sekolah menjadi pusat guna mendukung aktivitas belajar mengajar yang begitu dimanfaatkan oleh para warga sekolahnya dengan sangat optimal, hal tersebut berbeda dengan kondisi di negara kita Indonesia.

Dari berbagai sudut pemikiran diatas, perpustakaan Buya Ma'rifat Mardjani MAN 1 Kuantan Singingi berupaya melakukan terobosan dan revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan sekolah untuk mendukung program dan visi misi madrasah. Berbagai program dan terobosan yang direncanakan, diharapkan dapat memberi ruang yang lebih besar agar perpustakaan sekolah sebagai pusat pengetahuan (center of knowledge) dapat terealisasi secara optimal.



Dra. Elfarida, MM

Kepala Perpustakaan
Buya Ma'rifat Mardjani
MAN 1 Kuantan Singingi

Sejarah

Perpustakaan Buya Ma'rifat Mardjani



Buya Ma'rifat Mardjani merupakan salah seorang tokoh pendiri Provinsi Riau. Beliau lahir di Desa Mudik Ulo, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada tanggal 18 Agustus 1917 lalu wafat di Pekanbaru pada tanggal 29 Mei 1989 dalam usia 72 tahun.

Setelah wafat beliau dimakamkan di Kota Pekanbaru, namun saat ini makam beliau telah dipindahkan ke kompleks Pondok Pesantren Darunnajah Desa Sei. Alah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Riau Pos, Jawa Pos).

Setelah wafat beliau dimakamkan di Kota Pekanbaru, namun saat ini makam beliau telah dipindahkan ke kompleks Pondok Pesantren Darunnajah Desa Sei. Alah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Riau Pos, Jawa Pos).

Buya Ma'rifat Mardjani dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan berdirinya sebuah Provinsi baru terpisah dari Sumatra bagian tengah (SUBATENG) (Riau antara).

Buya Ma'rifat Mardjani juga merupakan mantan anggota Parlemen RI 1955 yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Beliau adalah sosok yang dikenal santun, rendah hati dan gigih dalam perjuangan (Riau 1 com).





PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DATA PROFIL PESERTA LOMBA PERPUSTAKAAN SMA/SMK/MA TERBAIK TAHUN 2023

I. DATA PERPUSTAKAAN

❖ Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	: 1409021L2000002
❖ Nama Perpustakaan	: Buya Ma'rifat Mardjani
❖ Nama Sekolah/Madrasah	: MAN 1 KUANTAN SINGINGI
❖ Provinsi	: RIAU
❖ Kabupaten/Kota	: KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
❖ Kecamatan	: KUANTAN TENGAH
❖ Desa/ Kelurahan	: BERINGIN TALUK
❖ Kode Pos	: 29563
❖ Alamat Perpustakaan	: Jalan Raja Haji No 01
❖ SK Pendirian Perpustakaan	: Nomor : 186 tahun 2006
❖ Nilai Akreditasi Perpustakaan	: A
❖ Nama Kepala Perpustakaan	: Drs. Elfarida. M.M.
❖ Nomor Telephone/ Faximile	: (0760)20563
❖ Email	: buya.marifatmardjani@gmail.com
❖ Website/Media Sosial	: https://library.man1kuansing.sch.id
❖ Tahun Berdiri	: 2006
❖ Jam Buka Layanan Perpustakaan	: 07:30 – 16:00
❖ Luas Ruang Perpustakaan	: 216 m ²
* Ruang <i>indoor</i> yang terintegrasi dalam satu gedung/ruang perpustakaan	



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIFIKAT AKREDITASI

NOMOR : 1924/1/PPM.02/VI.2022

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,
berdasarkan penilaian Akreditasi Perpustakaan, menetapkan :

Nama : **PERPUSTAKAAN "BUYA MA'RIFAT MARDJANI" MAN 1
KUANTAN SINGINGI**
Alamat : **JL. R. ALI HAJI, BERINGIN TELUK, KEC. KUANTAN,
KAB. KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU**
menunjukkan kesesuaian terhadap Standar Nasional Perpustakaan dengan predikat

Akreditasi A

Sertifikat Akreditasi ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 30 JUNI 2022

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL-RI


MUHAMMAD SYARIF BANDO



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. /X/2021**

TENTANG

**PENDIRIAN PERPUSTAKAAN BUYA MA'RIFAT MARDJANI
MAN 1 KUANTAN SINGINGI**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran dipandang perlu meningkatkan sumber belajar baik secara kualitas maupun kuantitas.
 - b. Peningkatan sumber belajar dimaksud salah satu caranya dengan mendirikan perpustakaan madrasah.
- Memperhatikan :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Agama, khususnya pasal 661 tentang Tugas Perpustakaan.



4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5. Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
6. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perpustakaan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN BUYA MA'RIFAT MARDJANI MAN 1 KUANTAN SINGINGI
- Pertama : Mendirikan perpustakaan MAN 1 Kuantan Singingi, diberi nama "Perpustakaan Buya Ma'rifat Mardjani"
- Kedua : Guna menjamin keberlangsungannya pendirian tersebut ditindaklanjuti dengan penentuan tempat kedudukan, pembentukan struktur organisasi, penyusunan tata tertib kunjungan.
- Ketiga : Penjaminan mutu layanan dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia, pengembangan sistem layanan, maupun kerjasama dengan lembaga lainnya.
- Keempat : Hal-hal yang sifatnya teknis akan diatur kemudian.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai



Keenam : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 22 Oktober 2021
Plt. BUPATI



Drs. H. SUHARDIMAN AMBY, AK., MM

Tembusan:

1. Yth. sdr. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi
2. Yth. sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi
3. Yth. sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi
4. Yth. sdr. Kepala MAN 1 Kuantan Singingi



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jalan Simpang Barangan No. Beringin – Teluk Kuantan Telp Kode Pos 29562
TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Nomor : 186 Tahun 2006

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
TELUK KUANTAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran dipandang perlu meningkatkan sumber belajar baik secara kualitas maupun kuantitas.
b. Peningkatan sumber belajar dimaksud salah satu caranya dengan mendirikan perpustakaan madrasah.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, khusus nya pasal 661 tentang Tugas Perpustakaan.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002
5. Hasil Rapat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuantan Singingi dengan majelis guru MAN Teluk Kuantan, Tanggal 10 April 2006.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) TELUK KUANTAN
- Pertama** : Mendirikan perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Teluk Kuantan, diberi nama "Perpustakaan Darul Ilmi"
- Kedua** : Guna menjamin keberlangsungannya pendirian tersebut ditindaklanjuti dengan penentuan tempat kedudukan, pembentukan struktur organisasi, penyusunan tata tertib kunjungan.
- Ketiga** : Penjaminan mutu layanan dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia, pengembangan sistem layanan, maupun kerjasama dengan lembaga lainnya.
- Keempat** : Hal-hal yang sifatnya teknis akan diatur kemudian.
- kelima** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelitruan dan perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 09 Agustus 2006



II. VISI DAN MISI PERPUSTAKAAN

❖ **Visi Perpustakaan**

Menjadikan Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kuantan Singingi sebagai pusat sumber ilmu pengetahuan dan informasi.

❖ **Misi Perpustakaan**

1. Menjadikan perpustakaan madrasah sebagai tempat kreasi ilmiah
2. Menjadikan madrasah sebagai pusat belajar
3. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan
4. Menjadikan perpustakaan sebagai pusat layanan informasi mutakhir
5. Menjadikan perpustakaan sebagai pusat layanan literasi

III. ANGGARAN PERPUSTAKAAN


❖ **Anggaran setiap tahun:** APBN (Bosnas) Rp. 54.907.000. Setara dengan 8.2 % dari total Rp. 664.500.000. anggaran sekolah/madrasah sebesar Rp. 25.500.000 (Komite).

❖ **Sumber Anggaran Perpustakaan:**

1. APBN (BOSNAS)
2. KOMITE



STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN BUYA MA'RIFAT MARDJANI MAN 1 KUANTAN SINGINGI





Perpustakaan Ma'rifat Mardjani
MAN 1 Kuantan Singingi

Program Jangka Panjang



- 1 Meningkatkan program literasi guna menjadikan sekolah yang literat
- 2 Menerapkan E-Library learning
- 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi bahan pustaka, yang disesuaikan berdasarkan minat dan kebutuhan pemustaka
- 4 Menciptakan inovasi di dalam perpustakaan baik dari segi layanan dan sarana prasarana agar siswa lebih senang berkunjung ke perpustakaan
- 5 Mengembangkan Aplikasi Perpustakaan SLIMS agar dapat digunakan maksimal guna mendukung kinerja pustakawan (Digitlisasi sistem perpustakaan)



Perpustakaan Ma'rifat Mardjani
MAN 1 Kuantan Singingi

Program Jangka Menengah



- 1 Penambahan Koleksi
- 2 Perawatan dan upgrade aplikasi perpustakaan dari sistem lokal ke full online
- 3 Study Banding
- 4 Penyegaran Ruang Perpustakaan
- 5 Mengikuti seminar dan workshop terkait perpustakaan.



Perpustakaan Ma'rifat Mardjani
MAN 1 Kuantan Singingi

Program Jangka Pendek



- 1 Merealisasikan kualitas dan quantitas buku minimal 500 judul dengan 1.000.000 eks pada tahun 2023
- 2 Menyediakan dan menghimpun bahan pustaka, informasi, sesuai kurikulum sekolah
- 3 Menyediakan dan melengkapi fasilitas perpustakaan sesuai kebutuhan
- 4 Mengolah dan mengorganisasikan bahan pustaka dengan system tertentu shingga memudahkan penggunaannya
- 5 Melaksanakan layanan perpustakaan yang sederhana, mudah dan menarik
- 6 Meningkatkan pogram literasi guna menjadikan sekolah yang literat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUANTAN SINGINGI
MAN 1 KUANTAN SINGINGI

Jalan Raja Ali Haji Nomor 1 Desa Beringin Taluk



TATA TERTIB PERPUSTAKAAN

JAM BUKA

- Senin s/d Kamis : 07.00 – 16.00 WIB
- Jum'at : 07.00 – 17.00 WIB

KEANGGOTAAN

- Yang dapat menjadi anggota adalah seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan MAN 1 Kuantan Singingi.
- Setiap anggota diberikan kartu anggota perpustakaan

SYARAT – SYARAT PEMINJAMAN

- Peminjam adalah anggota perpustakaan MAN 1 Kuantan Singingi.
- Peminjam buku maksimal 2 eksemplar
- Jangka waktu peminjaman buku diberikan paling lama 7 hari sejak tanggal peminjaman
- Perpanjangan waktu peminjaman diberikan waktu maksimal 7 hari dari tanggal pengembalian buku

BUKU YANG DIPINJAM

- Setiap peminjam hanya boleh meminjam paling banyak dua eksemplar
- Buku yang tidak dapat dipinjam adalah buku referensi

PENGADMINISTRASIAN / PENCATATAN

- Setiap peminjam agar melaporkan kepada petugas untuk dicatat ke aplikasi SLIM Perpustakaan

DENDA / SANKSI

- Keterlambatan : Peminjam yang terlambat mengembalikan buku akan dikenakan sanksi dan tidak diperkenankan meminjam lagi sebelum buku tersebut dikembalikan.
- Buku hilang : Peminjam yang terbukti menghilangkan buku yang dipinjam harus mengganti dengan buku yang sama.
- Buku rusak : Peminjam yang terbukti telah merusak buku yang dipinjam, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka pihak perpustakaan berhak untuk tidak memberikan pinjaman buku sebelum kerusakan buku tersebut diperbaiki.

TELUK KUANTAN, 07 JANUARI 2020
KEPALA PERPUSTAKAAN

Dra. ELFARIDA, MM
NIP. 197001281996032002